

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang mencakup seluruh kehidupan manusia, bangsa serta negara. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, bagi negara Indonesia terdiri dari berbagai wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap daerahnya. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah berusaha untuk meratakan pembangunan beserta hasil-hasil pembangunan di daerah agar mendapatkan perhatian sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2009).

Setiap wilayah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda pada tiap daerah dalam mengembangkan seluruh potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah harus dilakukan secara teratur serta terarah agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Saprudin, 2011).

Kemandirian suatu daerah dalam kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pusat. Menurut Koswara dalam Fahmi (2015) ketergantungan pada bantuan pusat harus dikurangi semaksimal mungkin agar pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Artinya semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki suatu daerah dari potensi daerah, maka semakin mudah daerah tersebut memenuhi kepentingan masyarakatnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin lancar daerah tersebut melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di Indonesia. Sehingga memiliki kultur masyarakat yang beragam serta memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang berbeda tiap daerah. Dilihat dari struktur ekonominya, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera yaitu sebesar 23,37 persen pada tahun 2021. Adapun permasalahan ekonomi yang saat ini dihadapi Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu disebabkan oleh tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah yang disebabkan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis maupun politik. Kesenjangan pembangunan ini terlihat antara wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat, dimana wilayah-wilayah Pantai Timur lebih maju dibandingkan wilayah Pantai Barat.

Sumatera Utara juga merupakan salah satu Provinsi yang memberlakukan Otonomi Daerah yang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih baik. Adapun Komponen pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari komponen pendapatan daerah terutama pada bidang retribusi dan pajak daerah diharapkan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dalam sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kontribusi terbesar dari PAD yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah yang mencakup 77,88% dari total PAD yang dihasilkan. Sehingga penelitian ini difokuskan di Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten/Kota wilayah Pantai Barat dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dengan tujuan untuk dapat menggali berbagai potensi yang ada pada Kabupaten/Kota wilayah Pantai Barat di Sumatera Utara. Dengan demikian dapat meningkatkan PAD khususnya berasal dari pajak secara signifikan.

Pajak daerah adalah pungutan yang dibebankan oleh negara kepada warga negara atau wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang merupakan sumber penerimaan yang dipakai oleh pemerintah untuk pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintah. Diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi dalam mengelola wilayah itu sendiri (Mina & Ratna, 2020).

Pajak daerah juga sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, sedangkan retribusi daerah balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu untuk orang yang menikmati jasa (Anggraini et al., 2017). Berikut adalah tabel perkembangan penerimaan pajak daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
Tahun 2017-2021

Wilayah	Penerimaan Pajak Daerah (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	7.079.591	8.383.137	8.635.780	5.980.156	6.886.385
Mandailing Natal	21.490.230	11.714.027	33.284.151	10.639.153	87.602.108
Tapanuli Selatan	21.604.472	35.419.297	58.425.619	34.140.923	34.343.113
Tapanuli Tengah	15.818.121	18.015.233	20.293.410	18.988.067	21.753.911
Nias Selatan	4.266.281	6.389.584	7.058.816	5.701.344	8.806.323
Padang Lawas Utara	13.570.378	13.265.207	12.973.809	21.984.878	17.570.857
Padang Lawas	10.749.936	10.140.623	9.908.848	12.723.483	13.130.702
Nias Utara	3.246.760	4.599.041	8.621.072	6.000.321	4.655.453
Nias Barat	5.148.984	6.234.073	6.379.684	6.308.869	5.359.179
Sibolga	9.328.678	11.109.186	11.512.425	9.712.781	11.398.529
Padang Sidempuan	15.653.315	18.389.004	18.577.289	16.238.177	17.346.867
Gunungsitoli	13.254.315	15.015.863	15.090.778	11.951.903	15.305.277
Jumlah	141.211.061	158.674.275	210.761.681	160.370.055	244.158.704

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan fenomena Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.370.055 dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar Rp. 244.158.704.

Dari hal tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak pada setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif. Artinya ada tahun yang mengalami kenaikan dan ada tahun yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan, salah satunya yaitu dampak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian berjalan lambat sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah yang diterima. Adapun permasalahan lain yaitu sumber-sumber penerimaan pada sektor pajak daerah yang potensial masih harus perlu digali secara maksimal. Namun tetap dalam pemungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum adanya sanksi yang tegas bagi penunggak pajak.

Peningkatan PAD khususnya penerimaan pajak daerah suatu wilayah tentunya tidak terlepas oleh beberapa faktor. Adapun Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah baik tinggi maupun dalam jumlah rendah. Jika sebuah daerah mempunyai penduduk yang tinggi maka proses pembangunan daerah bisa dilaksanakan lebih cepat tetapi jika sebuah wilayah mempunyai penduduk yang rendah maka pembangunan wilayah juga menjadi lama dalam pelaksanaannya. Apabila pembangunan di sebuah wilayah berjalan cepat maka pajak yang diterima wilayah menjadi besar

sebab masyarakat mengetahui bahwa pajak yang diterima pada sebuah wilayah ditujukan untuk membiayai kebijakan dan pembangunan daerah di masa yang datang (Prasetyo, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2023) jumlah penduduk pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk 12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	142.110	142.840	143.319	143.983	147.794
Mandailing Natal	439.505	443.490	447.287	451.028	478.062
Tapanuli Selatan	278.587	280.283	281.931	283.389	303.685
Tapanuli Tengah	363.705	370.171	376.667	382.917	369.300
Nias Selatan	314.395	317.207	319.902	322.520	366.163
Padang Lawas Utara	262.895	267.771	272.713	277.423	263.551
Padang Lawas	269.799	275.515	281.239	286.627	263.719
Nias Utara	136.090	137.002	137.967	138.800	148.790
Nias Barat	81.279	81.663	82.154	82.425	90.585
Sibolga	87.090	87.317	87.626	87.791	89.932
Padang Sidempuan	216.013	218.892	221.827	224.483	227.674
Gunungsitoli	139.281	140.927	142.426	143.776	136.707
Jumlah	2.730.749	2.763.078	2.795.058	2.825.162	2.885.962

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2017-2021 di 12 Kabupaten/Kota Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mandailing Natal merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sedangkan Nias Barat adalah wilayah dengan jumlah penduduk terendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas, dimana wilayah Mandailing Natal pada tahun 2017 memiliki penduduk sebanyak 439.505 jiwa sedangkan Nias Barat

hanya sebanyak 81.279 jiwa. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021.

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tentu saja hal ini akan berdampak pada pajak daerah. Bertambahnya jumlah penduduk bisa disebabkan oleh proses migrasi. Pastinya hal ini akan menambah jumlah penduduk dan para imigran belum tentu memiliki kemampuan atau keahlian untuk dikembangkan ditempat yang mereka tempati (Siallagan, 2013).

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra et al., 2014). Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah untuk menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin kecil tingkat tergantungan kepada pemerintah pusat, dan menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan (Hasanur & Putra, 2017).

Penelitian yang dilakukan Sania et al., (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan syarat dalam pemungutan pajak diantaranya harus adanya subjek pajak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah jumlah penduduk

yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak. Dilihat dari data penelitian jumlah penduduk sudah baik yang artinya sebagai subjek pajak, maka penduduk akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pajak dan akan semakin banyak juga pajak daerah yang diterima oleh pemerintah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mongdong et al., (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini disebabkan karena belum terdata rapi subjek dan objek pajak sehingga pajak yang terdata belum mencapai target yang optimal. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan teori. Menurut teori apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan maka dapat berpotensi bertambahnya wajib pajak sehingga menambah pajak daerah yang akan diterima.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Sania et al., 2018). Berikut tabel penyajian perkembangan PDRB pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 12 Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Wilayah	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	2.325,01	2.440,16	2.563,03	2.609,14	2.666,86
Mandailing Natal	8.416,50	8.904,14	9.376,46	9.288,65	9.585,90
Tapanuli Selatan	8.748,18	9.201,96	9.683,66	9.721,77	10.036,71
Tapanuli Tengah	6.348,44	6.678,25	7.024,15	6.970,58	7.149,28
Nias Selatan	3.826,62	4.018,74	4.221,04	4.246,83	4.332,63
Padang Lawas Utara	7.378,98	7.791,05	8.228,45	8.322,51	8.593,64
Padang Lawas	7.110,25	7.534,30	7.959,31	8.053,50	8.362,13
Nias Utara	2.134,49	2.228,75	2.332,44	2.369,36	2.417,20
Nias Barat	1.126,19	1.179,91	1.236,73	1.257,28	1.285,66
Sibolga	3.224,58	3.393,91	3.570,33	3.521,72	3.595,70
Padang Sidempuan	3.830,32	4.038,93	4.261,32	4.230,41	4.346,78
Gunungsitoli	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65	3.519,13
Jumlah	57.519	60.643	63.885	64.033	65.892

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PDRB pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hanya terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang PDRB nya mengalami penurunan pada tahun 2020 pada saat terjadinya lonjakan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang mempengaruhi berbagai sektor. Adapun empat Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Padang Sidempuan.

Semakin membaiknya PDRB maka perekonomian juga meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat PDRB daerah maka semakin sejahtera penduduknya sehingga pendapatan tinggi dan merata antar daerah akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut teori Clark & Lawson dalam penelitian Marliyanti & Arka (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan Putra & Rosliani (2021) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat juga. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam membayar pajak.

Selanjutnya penelitian Fahmi (2015) juga mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Karena Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Semakin meningkat Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pertahunnya menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi semakin baik serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah juga semakin meningkat.

Sedangkan penelitian Juri et al., (2019) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, karena penyajian PDRB dalam harga konstan menggambarkan apabila jenis usaha menurun, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun juga, sehingga memicu rendahnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak.

Selain variabel jumlah penduduk dan PDRB yang digunakan, variabel lain yaitu belanja daerah. Adapun selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah, pemerintah menggunakan anggaran belanja daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan publik yang berguna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja daerah juga mencerminkan bagaimana pemerintah menentukan prioritas terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang digunakan. Berikut adalah data belanja daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara:

Tabel 1.4
Belanja Daerah 12 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Wilayah	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nias	881.983.873	930.217.782	975.280.101	902.078.516	839.402.042
Mandailing Natal	1.561.204.714	1.506.945.739	1.617.408.773	1.559.758.322	1.614.881.787
Tapanuli Selatan	1.196.223.541	1.315.263.549	1.463.791.932	1.350.731.462	1.297.150.101
Tapanuli Tengah	1.120.351.198	1.150.971.726	1.226.312.259	1.262.417.324	1.159.733.684
Nias Selatan	1.066.164.746	1.171.732.688	1.308.864.756	1.555.765.443	1.411.390.331
Padang Lawas Utara	1.185.284.307	1.081.855.422	1.190.735.751	1.082.375.068	1.116.550.581
Padang Lawas	1.033.385.760	1.067.060.547	1.142.744.160	1.035.264.004	1.076.587.746
Nias Utara	722.898.159	745.799.698	839.420.196	815.700.720	737.349.451
Nias Barat	634.418.293	709.386.520	710.214.092	671.175.022	621.190.863
Sibolga	597.687.532	636.738.977	581.264.116	568.424.347	581.319.532
Padang Sidempuan	833.862.861	821.661.405	846.228.538	689.740.622	773.573.858
Gunungsitoli	778.005.374	702.837.582	732.295.074	719.249.943	693.377.502
Jumlah	11.611.470.358	11.840.471.635	12.634.559.748	12.212.680.793	11.922.507.478

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 1.4 memiliki jumlah belanja daerah mengalami kenaikan dan penurunan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Adanya penurunan belanja daerah yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.212.680.793 sampai pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.922.507.487.

Permasalahan yang selanjutnya dihadapi oleh pemerintah daerah dalam sektor publik adalah tentang pengalokasian anggaran. Dimana pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana yang disediakan untuk masing-masing program. Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah untuk belanja daerah yang bersifat produktif dengan sumber daya yang terbatas. Pemerintah menyusun anggaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBN (Berutu & Anwar, 2019).

Hubungan belanja daerah terhadap pajak daerah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tahir et al., (2016) menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dengan teori yang menyatakan apabila pajak daerah meningkat, maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan belanja daerah dan belanja daerah juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pajak daerah. Sesuai dengan teori yang menyatakan apabila peningkatan pajak daerah ini bisa memberikan peran dalam membiayai belanja yang ada di daerah, serta berperan mengatur perekonomian agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda (2020) menyatakan bahwa pajak daerah juga berpengaruh terhadap belanja daerah. hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah terutama pada pajak daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Jadi di dalam pajak daerah apabila mengalami kenaikan maka belanja daerah pada daerah tersebut semakin besar.

Meningkatnya aktifitas pelaku ekonomi tentu harus diimbangi dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan anggarannya dalam belanja daerah atau konsumsi pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik tentu tidak dapat berpengaruh langsung pada saat itu juga melainkan pada tahun sesudahnya. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi maka akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Oleh karena itu perlu dikaji faktor manakah yang akan dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan sehingga dapat dilakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias

Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian mengenai **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
3. Seberapa besar pengaruh Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
4. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli

Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan supaya adanya perhatian lebih dalam menganalisa mengenai pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah dan agar dapat mengambil kebijaksanaan dalam mengatasi masalah tersebut di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan,

Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampilan, serta bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam rangka peningkatan pajak daerah.
3. Bagi Swasta, sebagai sumber informasi untuk melakukan pengembangan perekonomian yang lebih berguna.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggali ilmu sebanyak banyaknya dana dapat dipraktekkan di kehidupan nyata serta dapat berbagi ilmu tersebut dengan yang lain. Khususnya mengenai pengaruh jumlah penduduk, PDRB, belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi proses belajar-mengajar pada program studi dan dapat dijadikan referensi sebagai rekomendasi untuk penelitian dan memperoleh informasi tambahan.